



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK TERINTEGRASI SATU PINTU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai dan memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa Penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan

pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat secara fisik yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dan/atau sistem pelayanan terpadu satu atap dengan Standar Pelayanan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;

- d. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 50/PK.01-BA/3501/2026 tentang Rapat Pleno Rutin, perlu menetapkan Pelaksanaan Pelayanan Publik Terintegrasi Satu Pintu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pelayanan Publik Terintegrasi Satu Pintu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK TERINTEGRASI SATU PINTU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.

KESATU : Menetapkan Pelayanan Publik Terintegrasi Satu Pintu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, meliputi:

- a. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih;
- b. Layanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pilkada;
- c. Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik;
- d. Layanan PPID;
- e. Layanan Pendidikan Pemilih;
- f. Layanan Rekrutmen Badan Adhoc;

g. Layanan Pengaduan Masyarakat;

h. Layanan Kerjasama.

KEDUA : Alur Pelayanan Publik Terintegrasi Satu Pintu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

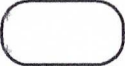
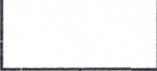
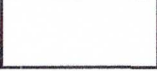
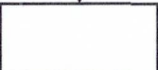
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

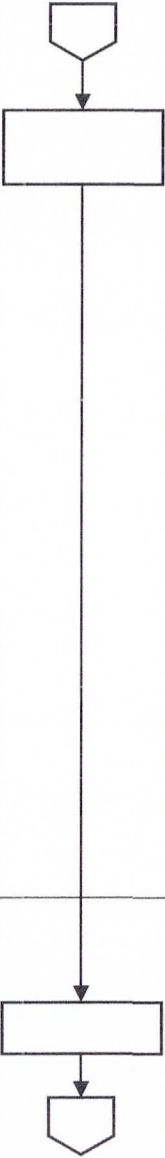
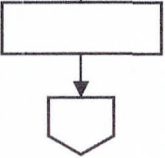


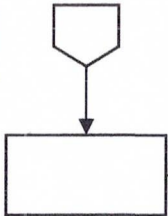
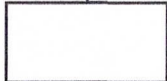
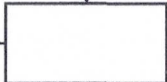
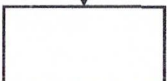
Mei Tri Astuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PELAYANAN PUBLIK TERINTEGRASI SATU PINTU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

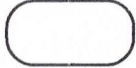
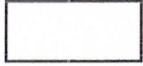
ALUR PELAYANAN PUBLIK TERINTEGRASI SATU PINTU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

No.	Kegiatan	Pemohon	Jagat Saksana (JS)	Petugas Layanan	PIC/Operator Layanan	Mutu Baku (Kelengkapan)	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon datang ke Kantor KPU Kabupaten Pacitan					Identitas pemohon (KTP/KK)	1 menit	-	Berlaku bagi seluruh pemohon termasuk disabilitas dan kelompok rentan
2.	Jagat Saksana (JS) menyambut dan menanyakan keperluan pemohon dan mengisi buku tamu					-	2 menit	- Jenis layanan diketahui - Data kunjungan tercatat	Apabila pemohon merupakan penyandang disabilitas atau kelompok rentan, diberikan pendampingan dan prioritas pelayanan
3.	Jagat Saksana (JS) mengarahkan ke Lobby Pelayanan Terintegrasi Satu Pintu					-	1 menit	Pemohon menuju lobby	Jagat Saksana (JS) memastikan aksesibilitas bagi pengguna kursi roda, tongkat, dll.
4.	Jagat Saksana (JS) memberikan nomor antrean					Sistem antrean	1 menit	Nomor antrean	Kelompok rentan dapat memperoleh antrean prioritas sesuai kebijakan
5.	Petugas memanggil nomor antrean			 		Nomor antrean	2 menit	Pemohon dilayani	-

No.	Kegiatan	Pemohon	Jagat Saksana (JS)	Petugas Layanan	PIC/Operator Layanan	Mutu Baku (Kelengkapan)	Waktu	Output	Keterangan
6.	Pemohon menyampaikan jenis layanan			 <pre> graph TD A{{ }} --> B[] B --> C[] </pre>		Dokumen pendukung (jika ada)	3 menit	- Permohonan diterima - Data layanan tercatat	Terdapat 8 jenis layanan sesuai Standar Pelayanan KPU: 1. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih 2. Layanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pilkada 3. Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik 4. Layanan PPID 5. Layanan Pendidikan Pemilih 6. Layanan Rekrutmen Badan Adhoc 7. Layanan Pengaduan Masyarakat 8. Layanan Kerjasama
7.	Petugas melakukan verifikasi dan identifikasi jenis layanan			 <pre> graph TD A[] --> B{{ }} </pre>		Persyaratan layanan	3 menit	Layanan teridentifikasi	Jika persyaratan belum lengkap, pemohon diberikan informasi kelengkapan

No.	Kegiatan	Pemohon	Jagat Saksana (JS)	Petugas Layanan	PIC/Operator Layanan	Mutu Baku (Kelengkapan)	Waktu	Output	Keterangan
8.	Petugas meneruskan kepada PIC/Operator layanan sesuai keperluan Pemohon					Disposisi layanan	10 menit	Permohonan diteruskan	Berdasarkan jenis layanan yang dipilih
9.	PIC/Operator layanan memproses permohonan					Dokumen persyaratan	(Sesuai jenis layanan)	Layanan diproses	Apabila memerlukan koordinasi lintas subbagian dilakukan secara internal
10.	PIC/Operator layanan menyampaikan hasil layanan kepada Pemohon					Hasil layanan	(Sesuai jenis layanan)	Layanan selesai	Pemohon menerima informasi/dokumen yang dimohon
11.	Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)					QR Code / SKM Online	2 menit	Data SKM	Jika pemohon tidak dapat mengisi, petugas memberikan pendampingan tanpa memengaruhi jawaban
12.	Pelayanan selesai					-	1 menit	Pelayanan selesai	Arsip pelayanan tersimpan

Keterangan Simbol:

-  : Simbol Kapsul/ *Terminator* untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
-  : Simbol Kotak/ *Process* untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
-  : Simbol Anak Panah/ *Arrow* untuk mendeskripsikan arah kegiatan (alur proses);
-  : Simbol Segi lima/ *Off-Page Connector* untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIK A BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

